BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perubahan sistem rekrutmen pejabat politik dari sistem pemilihan tidak langsung ke sistem pemilihan langsung membuat ruang politik menjadi semakin kompetitif. Penerapan sistem kompetisi langsung memungkinkan makin banyaknya preferensi kandidat yang bersaing dalam jabatan-jabatan politik. Kompetisi tersebut tidak hanya terjadi antarpolitisi dan antarpartai politik, tetapi juga berlangsung antara masyarakat politik *(politycal society)*, segmen birokrasi negara, dan pelaku pasar *(economic society).*[1]

Diberlakukannya sistem pemilihan langsung untuk pemilihan presiden, kepala daerah, hingga anggota legislatif mulai dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota, menimbulkan harapan besar bagi rakyat untuk dapat memilih pemimpin yang sesuai dengan harapan dan jauh dari nepotisme yang pernah marak terjadi di Indonesia. Akan tetapi pada kenyataannya, Pemilu secara langsung tidak sepenuhnya dapat menjamin calon-calon pemimpin nasional yang dipilih benar-benar memiliki kualitas baik.[2] Dalam hal ini, partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam merekrut calon-calon anggota legislatif maupun eksekutif yang benar-benar tepat karena proses perekrutan paling awal ditentukan oleh partai politik itu sendiri. Proses pengajuan

---

[1] Siti Zuhro, dkk. *Peran Aktor Dalam Demokratisasi*. Yogyakarta, Ombak, 2009, Hal 8.

[2] Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*. Cetakan Kedua. Yogyakarta, Tiara Wacana, 1991, Hal 191

calon-calon pun dimulai dari proses rekrutmen partai baik rekrutmen secara terbuka maupun rekrutmen secara tertutup.

Negara Indonesia sebagai negara hukum, penyelenggaraan negara dengan perantaraan pemerintah harus berdasarkan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan oleh aparat pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki berdasarkan pengaturan yang telah dibentuk dalam perundang-undangan. Segala hal yang berkaitan dengan penatalaksanaan pemerintahan termasuk tindakan hukum penyelenggaraan pemerintahan juga memerlukan pengaturan yang jelas baik jenis tindakan hukum maupun asas yang menjadi dasar penyelenggaraan pemerintahan yaitu asas-asas umum pemerintahan yang baik.[3]

Dalam negara hukum yang pokok adalah adanya pembatasan oleh hukum, dalam arti bahwa segala sikap, tingkah laku dan perbuatan, baik yang dilakukan oleh penguasa negara maupun oleh warga negaranya berdasarkan pada hukum positif, sehingga terutama warga negaranya terbebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa negara. Pembatasan kekuasaan pemerintah juga harus tunduk pada kehendak rakyat (demokrasi) dan harus dibatasi dengan aturan-aturan hukum pada tingkatan tertinggi disebut konstitusi. Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.[4]

---

[3] Hendrik Salmon, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik," Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1

[4] Soehartono, *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara*, dalam Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2012

Negara Republik Indonesia yang juga sebagai sebagai negara demokrasi, di dalam Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa "*kedaulatan berada di tangan Rakyat dan dilaksanakan menurut Uundang-Undang Dasar."* Pasal 1 ayat (2) ini merupakan satu konsep negara demokrasi dimana kekuasaan tertinggi dalam suatu negara berada di tangan rakyat. Prinsip dasar kehidupan berbangsa yang demokrasi adalah setiap warga negara berhak aktif dalam proses politik. Rakyatlah yang mempunyai kewenangan dalam menetukan kebijakan umum yang dikeluarkan untuk kesejahteraan mereka sendiri.

Wujud implementasi dari demokrasi di Indonesia disebutkan dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang".* Kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan wujud dari kedaulatan rakyat yang terkandung dalam konstitusi Indonesia.

Oleh karena itu, rakyat bebas untuk menentukan pilihannya dan mengemukakan pendapat dalam pelaksaan demokrasi, seperti kebebasan meilih dan dipilih. Yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui Pemilihan Umum, yang mutlak diberlakukan dalam Negara yang menganut paham demokrasi.[56]

---

[5] Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010, hlm.61)

[6] M. Agus Santoso, *"Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Merupakan Sarana Pelaksanaan Demokrasi Di Indonesia",* dalam Jurnal Yuriska, Volume 2, Nomor 1, Agustus 2010. Hal 2.

Sebagai salah satu ciri negara demokrasi adalah adanya partai politik. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.[7]

Salah satu dari fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.[8] Rekruitmen politik oleh partai politik merupakan salah satu fungsi partai politik yang paling penting. Menjadi seorang calon di lembaga eksekutif tidak dapat dijalankan tanpa sokongan dan dukungan dari partai politik. Seorang yang ingin menjadi presiden dan wakil presiden harus mendaftarkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

---

[7] Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tengtang Partai Politik

[8] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 408

dirinya pada partai politik tertentu sebelum dicalonkan oleh partai politik yang bersangkutan guna mengikuti pentas pemilihan umum.

Fungsi rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

Pasal 29

(1) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
   a. anggota Partai Politik;
   b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
   d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini tidak lahir dengan sendirinya perlu proses pendidikan baik yang berifat formal maupun non formal yang mampu membentuk jiwa dan karakter pemimpin. Dalam struktur dan sistem politik, organisasi partai lah yang paling bertanggung jawab untuk melahirkan pemimpin-pemimpin berkualitas.

Sebagai organisasi warga negara yang memiliki cita-cita politik yang sama dan bertujuan terlibat dalam pembuatan kebijakan negara serta mengisi jabatan-jabatan politik di semua tingkatan organisasi pemerintahan, partai politik menjadi *the backbone of democracy*. Partai politik menjadi jembatan penghubung kekuasaan antara rakyat dan pemerintah yang menjadi pemegang mandat kekuasaan rakyat. Berdasarkan pemahaman ini demokrasi itu sejatinya berada dalam partai politik.

Untuk dapat melakukan tugas ini, dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem rekrutmen, seleksi dan kaderisasi politik. Mendapatkan sumber daya yang baik perlu dimulai dari sistem rekrutmen. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan idiologi partai politiknya. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dan idiologi sama serta memiliki potensi untuk dikembangkanlah yang perlu direkrut. Persaingan dengan partai politik lain juga terjadi untuk memperebutkan orang-orang terbaik yang nantinya dapat memperkuat dan mengembangkan organisasi partainya.[9]

Kehadiran partai politik dalam sistem dekmokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Karena organisasi partai politik yang dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politis berarti akan menentukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada

[9] Beni Ahmad Saebani, Ii Sumantri, *Kepemimpinan*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2014, hlm.43

konstituen mereka. Sehingga, kehadiran partai politik juga perlu diletakan dalam kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok idiologis mereka saja. Baik buruknya sistem kaderisasi dan regenarasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menetukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa.[10]

Hal ini juga berarti pelaksanaan asas-asas hukum, pelaksanaan segala peraturan, pelaksanaan segala komitmen berbangsa dan bernegara dalam tatanan aplikatif pelaksaaan pemerintahan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh sistem yang mengatur jalannya pemerintahan tetapi juga aspek pelaksana peraturan dan kebijakan tersebut yakni para pejabat negara sebagai pelaku atau pelaksana kebijakan. Baik buruknya suatu sistem dan aturan negara tidak akan berjalan baik dalam ranah aplikatif apabila pelaku kebijakan yakni para pejabat negara yang dihasilkan melalui proses rekrutmen oleh partai politik tidak berjalan baik. termasuk pula pelaksaaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Good Governance)* haruslah didukung oleh pelaksana asas-asas tersebut yang juga harus baik dalam arti kompeten dan profesional. Sebagai mana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan bahwa asas-asas umum pemerintahan yang baik adalah :

Bagian Ketiga[11]
Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik
Pasal 10

(1) AUPB yang dimaksud dalam Undang-Undang ini meliputi asas:
   a. kepastian hukum;
   b. kemanfaatan;
   c. ketidakberpihakan;
   d. kecermatan;

[10] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm.66

[11] Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi pemerintahan

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;
f. keterbukaan;
g. kepentingan umum; dan
h. pelayanan yang baik.

(2) Asas-asas umum lainnya di luar AUPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterapkan sepanjang dijadikan dasar penilaian hakim yang tertuang dalam putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Penyelenggaraan pemerintahan berdasar hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan dan / atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang. Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 itu menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaran pemerintahan.[12]

Perilaku birokrasi yang cenderung melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) memberikan gambaran negative birokrasi publik di masyarakat. Tantangan pemerintah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan benar *(good governance)* adalah dengan mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik yang semakin menipis kepercayaannya. Kurangnya

[12] Hendrik Salmon, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik," Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1

kepercayaan (*trust)* yang muncul akibat perilaku birokrasi selama periode orde baru sering memicu protes di tingkat pusat maupun daerah.[13]

Kaitannya dengan hal tersebut, tujuan rekrutmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peratutan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yang berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.[14] Rekrutmen politik menjadi landasan kuat dalam membangun sistem politik suatu negara, karena proses ini akan menghasilkan personal individu yang akan menjalankan perannya dalam menjalankan lembaga-lembaga negara.

Calon pemimpin yang mampu menarik simpati dan perhatian masyarakat luaslah yang merupakan aset berharga partai politik. Orang-orang yang memiliki kemampuan dan potensi perlu diberdayakan. Sistem kaderisasi dan rekrutmen perlu disertai dengan sistem transparansi yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang meiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transfaran dalam tubuh organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem yang sehat dan transfaran itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.[15]

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[13] Muhammad Thahir Haning, *Reformasi Birokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik,* dalam Jurnal Hukum Vol.4, No 1, Juni 2018, Hlm 1.

[14] Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia,* Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm.89.

[15] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik,* Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 72.

Rekrutmen partai politik menjadi fungsi utama partai dalam rangka menjalankan perannya sebagai *intermediary agent* atau penghubung antara warga negara dengan negara dalam bingkai representasi politik. Melalui rekrutmen politik, partai politik mampu mengantarkan warga negara untuk duduk di kursi pemerintahan baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga esensi utama demokrasi pemerintahan dari dan oleh rakyat mampu berjalan. Namun pertanyaanya, sejauh mana fungsi rekrutmen politik itu berjalan secara demokratis dan terbuka? Mengingat sebagai pemeran utama demokrasi elektoral sudah sepatutnya partai politik mencerminkan nilai dan prinsip dari demokrasi itu sendiri. Seleksi calon anggota legislatif (DPR dan DPRD) serta eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden, serta Kepala Daerah dan Kepala Daerah) memang menjadi otoritas partai politik.

Jika merujuk pada ketentuan yang ada baik UndangUndang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan seleksi calon dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan/atau peraturan internal partai. Dalam hal ini sebetulnya terdapat dua indikator yang perlu diperhatikan dalam seleksi calon yang patut diperhatikan oleh partai yakni “demokratis” dan “terbuka”. Namun sayangnya ketentuan ini tidak menjabarkan secara lebih spesifik indikator dari seleksi calon yang demokratis dan terbuka seperti apa. Sehingga sejauh ini proses seleksi calon masih menjadi urusan dapur partai.

Kelemahan yang dimiliki oleh lembaga partai politk di Indonesia disebabkan kurangnya perhatian dalam pengkaderan terhadap anggota-anggota partai itu sendiri. Partai politik cenderung membangun partai massa dalam

meningkatkan aktivitasnya hanya menjelang pemilihan umum dan menganut sistem keanggotaan yang amat longgar serta belum memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai juga belum mengembangkan sistem pengkaderan dalam menciptakan kepemimpinan yang kuat sesuai dengan keinginan masyarakat. Kelemahan menonjol pada partai politik pada saat ini adalah kurangnya intensif dan efektif kerja partai itu sendiri, hal ini bisa diperhatikan bahwa sepanjang tahun sebagian besar kantor partai hampir tidak memiliki agenda kegiatan yang berarti seperti tidak memiliki rencana kerja partai yang bersifat jangka panjang, menengah dan pendek.[16]

Partai politik semestinya merupakan suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi kedepan demi bangsa dan negara, nilai-nilai dan cita-cita yang sama, memiliki visi dan misi dan tujuan untuk memperoleh kekuasaan sesuai dengan konstitusi yang ada. Kemudian partai politik bisa melakukan pendidikan politik terhadap kader-kader mereka sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang baik dan berpihak pada rakyat. Disamping pemilihan eksekutif tingkat pusat juga partai politik memainkan perannya di daerah dalam pemilihan kepala daerah dan legislatif tetapi dalam perolehan suara di daerah kurang memperhatikan kepentingan juga pemenuhan hak rakyat daerah tersebut sehingga partai politik gagal dalam mengembangkan dan mempertahankan kepercayaan pada masyarakat. Dalam kondisi krisis kepercayaan masyarakat terhadap partai politik yang berakibat pada penurunan

[16] Artis, *Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia,* dalam Jurnal Sosial Budaya Vol.9 No. 1 Januari-Juli 2012, Hal 68

dukungan publik terhadap perolehan suara, ini akan menimbulkan frustasi bagi partai politik yang bersangkutan.[17]

Sebagai salah satu contoh, metode seleksi bakal calon legislatif sebagai bagian dari komponen penting dalam demokrasi partai politik secara internal. Pasal 241 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur tentang pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Pada pasal 241 ayat 2 menentukan bahwa seleksi bakal calon anggota legislatif harus dilaksanakan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART internal partai politik. Selama ini partai politik melakukan seleksi kandidat bacaleg secara tertutup sehingga tidak diketahui masyarakat. Masyarakat baru mengetahui pasca penetapan Daftar Calon Sementara yang dipublikasi oleh KPU, tanpa mengetahui mekanisme seleksi calon yang dilakukan partai politik.

Dengan adanya ketentuan pelaksanaan seleksi demokratis dan terbuka dalam Undang-Undang tersebut, sejauh mana partai politik yang berkontestasi dalam Pemilu membuka akses informasi secara terbuka pelaksanaan seleksi bacaleg pada publik?

Problematika dalam tahapan pencalonan calon anggota legislatif oleh partai politik selama ini berlangsung tertutup. Partai politik tidak menyuguhkan informasi yang cukup mengenai metode rekrutmen dan seleksi calon anggota legislatif kepada masyarakat. Tiba-tiba saja nama-nama calon anggota legislative itu terpampang di daftar nama calon yang ditetapkan KPU. Tidak ada transparansi

[17] Artis, *Eksistensi Partai Politik Dan Pemilu Langsung Dalam Konteks Demokrasi Di Indonesia,* dalam Jurnal Sosial Budaya Vol.9 No. 1 Januari-Juli 2012, Hal 69

dalam mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif yang dilakukan oleh partai politik. Namun undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 berbeda, pasal 241 mensyaratkan peleksanaan seleksi bakal calon anggota legislatif yang demokratis dan terbuka sesuai dengan AD/ART partai Politik, begitupun Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 yang menyebutkan secara jelas bahwa rekrutmen dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai AD ART partai serta peraturan perundang-undangan. Transparansi partai politik jarang menjadi perhatian masyarakat khusunya para pemilih. Transparansi ini akan mengarahkan partai politik dalam memperkuat demokratisasi internal. Partai politik yang demokratis akan mampu membawa semagat demokrasi tersebut ke arena yang lebih luas dalam system pemilu.

Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari metode rekrutmen partai politik yang cenderung dilakukan secara tertutup mengakibatkan banyak para birokrat yang mengisi jabatan-jabatan penting dalam birokrasi negara yang berasal dari partai politik yang justru terkena kasus hukum, baik pelanggaran etika, pelanggaran norma, keterlibatan dalam kasus pidana, dan yang sering menjadi pemberitaan adalah terjeratnya pejabat publik dalam kasus korupsi, mulai dari kepala daerah Kabupaten/Kota, kepala daerah di tingkat Provinsi, para anggota legislatif baik DPRD maupun DPR, bahkan Menteri. Hal ini tentu menjadi permasalahan yang sangat serius yang perlu disikapi bersama, mengapa para pejabat publik yang berasal dari partai politik yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam menjalankan amanah undang-undang, menjalankan segala peraturan perundang-undangan, menjalankan peraturan-

peraturan hukum dan melaksanakan asas-asas pemerintahan yang baik guna mencapai tujuan negara yang baik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik. Maka, System atau metode rekrutmen politik yang kurang baik yang dilakukan oleh partai politik terhadap kader-kader partai yang diajukan dalam mengisi jabatan-jabatan publik baik di ranah legislative maupun eksekutif menjadi bagian yang memegang peranan penting.

Bagaimana partai partai politik yang ada mampu menyediakan kader kadernya yang berkualitas untuk duduk dilembaga legislatif dan eksekutif karena partai politik lah produsennya. Maka dari itu system perekrutan yang baik dibutuhkan oleh setiap partai politik. Adapun system perekrutan antara lain yaitu dengan proses seleksi, penjenjangan, dan pendidikan bagi para anggota dari partai yang bersangkutan. Dengan demikian tidak akan sembarangan seseorang secara otomatis memperoleh keanggotaan tanpa melalui seleksi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kualitas anggota sehingga nantinya mereka mampu menghadapi persoalan dan tantangan yang selalu berkembang dalam kehidupan politik masyarakat, bangsa dan negara.[18]

Namun faktanya perekrutan politik di Indonesia masih sangat terkesan bias. Tidak semua partai politik memiliki pola rekrutmen yang baik. Dalam hal rekrutmen, partai politik melakukan dengan model elitisoligarkis yang sangat tidak demokratis dan juga akan melestarikan praktek KKN yang tertutup serta tidak partisipatif. Keadaan ini nantinya akan menimbulkan rendahnya akuntabiltas

[18] Dian Iskandar, *Keberadaan Partai Politik Yang Tidak Diketahui Menelusuri Fungsi Partai Politik di Indonesia Pasca Soeharto*, dalam Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol 2, No. 1,Maret 2016, Hal 33

dan responsiveness terhadap pemilihnya. Bukan hanya itu, partai politik terkesan hanya mementingkan bagaimana mendulang suara yang banyak dengan menggunakan popularitas seseorang seperti halnya public figur. Dengan sangat pragmatis fenomena rekrutmen kader instanpun terjadi.

Dari paparan mengenai perilaku partai politik dalam menjalankan fungsi rekrutmen menunjukan bahwa pola rekrutmen partai politik belum menunjukan perubahan. Dimana partai politik hanya mencari suara bukan calon yang berkualitas yang nantinya akan mengartikulasikan dan melakukan agregasi kepentingan masyarakat. dan ini mengisyaratkan bahwa partai politik kekuarangan kader internal dan ini dapat diartikan sebagai bentuk kegagalan kaderisasi yang dilakukan partai politik. Permasalahan yang dihasilkan oleh kegagalan melaksanakan fungsi rekrutmen yang dilakukan partai politik, secara langsung akan berdampak pada kinerja yang legislatif dan tanpa terkecuali eksekutif. Jika diperhatikan partai politik belum memiliki apa yang disebut dengan standar ataupun prosedur dalam menentukan kadernya yang akan diterjunkan kedalam pertarungan memdapatkan kursi dan jabatan publik.

Dengan demikian secara otomatis nantinya kader dari partai politik yang mendapatkan kekuasaan belum tentu telah memenuhi standar. Partai politik tentunya haruslah sadar akan arti penting dari fungsi ini dan nantipun akan secara langsung berimbas pada partai politik tersebut. maka dari itu partai politik perlu membenahi pola rekrutmen dengan tujuan menciptakan wakil yang benar benar mampu melakukan fungsi lainnya yang telah dibawa diatas pundaknya. Apa yang dilakukan oleh partai politik terutama dalam menjalankan fungsi rekrutmen

beberapa belakangan ini bisa dikatakan hanya untuk mendapatkan dukungan saja tanpa melihat kualifikasi standar yang dibutuhkan untuk mampu menjalankan tugas berat untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan kepentingan masyarakat dan memecahkan masalah riil yang dihadapi oleh masyarakat.

Maka, sistem perekrutan calon-calon pemimpin (pejabat politikdan pejabat publik) yang dilakukan sebuah partai politik menentukan kualitas kepemimpinan sebuah negara sehingga berbanding lurus pula dengan dapat dilaksanakannya asas-asas umum pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan terkait fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang partai Politik Kaitannya dengan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang baik (*Good Governance)*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik?
2. Apakah pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik dalam pelaksanaanya menerapkan prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance)* ?
3. Apa yang menjadi faktor pendukung, faktor penghambat serta upaya dalam proses rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik kaitannya dengan pelaksanaan Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance)* ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis mekanisme pelaksanaan rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
2. Untuk menganalisis penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (*good governance)* dalam pelaksanaan rekrutmen politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik.
3. Untuk mengidentifikasi faktor pendukung, faktor penghambat serta upaya yang dilakukan dalam proses rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik kaitannya dengan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat diantaranya :

1. **Manfaat Teoritis,** untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam ilmu Hukum Tata Negara , khususnya dalam pengembangan teori mahasiswa Ilmu Hukum mengenai fungsi rekrutmen partai politik dan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Manfaat Praktis

a. Penelitian ini dapat dijadikan masukan positif terhadap Partai Politikt dalam menjalankan rekrutmen atau penjaringan terhadap calon kader partai sekaligus pejabat Negara;

b. Penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan oleh mahasiswa atau masyarakat yang ingin memahamii secara jelas bagaimana fungsi rekrutmen partai politik kaitannya dengan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dan *Good Governance;*

c. Untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman bagi partai politik, Lembaga Negara, birokrasi seluruh masyarakat dalam memahami pentingnya fungsi rekrutmen partai politik kaitannya terhadap pelakasanaan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

E. Kerangka Pemikiran

Konsep negara hukum atau *rule of law* merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persi yang berbeda-beda. Terhadap istilah *rule of law* ini dalam Bahasa Indonesia seringkali diterjemahkan dengan istilah "supremasi hukum" atau peemrintah berdasarkan hukum disamping istilah "negara hukum" atau *Rechstaat* merupakan istilah yang sering digunakan.[19]

[19] Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechstaat),* Bandung : PT Refika Aditama, 2009, hal 1

Konstitusi negara Indonesia UUD 1945 yang merupakan sumber hukum tertinggi dalam hirarkhi perundang-undangan Indonesia memuat ketentuan-ketentuan tentang ketatanegaraan Indonesia secara ringkas dengan rumusan pasal-pasal yang sederhana. Bagi warga negara Indonesia generasi sekarang dan kemudian mungkin tidak mudah untuk menangkap apa makna, jiwa dan semangat yang terkandung dibalik kesederhanaan rumusan pasal-pasalnya.[20]

Negara hukum ini menjamin kebebasan seluruh warga negaranya untuk menentukan dan memilih haknya dalam setiap urusan kesehariannya tidak terkecuali dalam hak menentukan pilihan politiknya. Semua warga negara bebas dan berhak memilih partai politik yang dianggap sesuai dengan visi dan misinya masing-masing. Hal ini ditandai dengan beragamnya partai politik di Indonesia setelah reformasi diterapkan dan digulirkan menjadi pilar penting bagi perkembangan system demokrasi Indonesia.[21]

Partai politik sesungguhnya merupakan wahana dan sarana yang ampuh dalam mengembangkan demokrasi. Demokrasi yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila. Hal itu berarti bahwa demokrasi yang harus dikembangkan adalah demokrasi yang sesuai dengan kepribadian Bangsa Indonesia. Asas demokrasi yang dicita-citakan itu terkandung dalam sila Keempat Pancasila yang berbunyi “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”, sedangkan dasarnya dalam pasal 1 ayat (2) UUD 1945.

---

[20] Hartono Mardjono, *Reformasi Politik Suatu Keharusan*, Gema Insani : Jakarta, 1998, Hal.53.

[21] Soetandijo Wigjosoebroto, *Sejarah Hukum,* Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 1993, hal 188

Perbincangan atau diskursus tentang undang-undang politik baru dalam perspektif hukum dapat dikaji dengan mempergunakan pendekatan konstitusi sebagai sumber utama hukum tata negara. Hal ini dapat dipahami karena cabang hukum tata negara adalah cabang ilmu hukum yang sangat dekat kaitannya dengan masalah-masalah politik. Konstitusi dapat diartikan sebagai sekumpulan peraturan yang isinya mengenai ketentuan-ketentuan dasar yang mengatur sistem ketatanegaraan suatu negara.

Dalam praktek ketatanegaraan atau praktek politik, konstitusi belum tentu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan atau jiwa (semangat) konstitusi itu sendiri. Ketidak sesuaian antara ketentuan atau isi konstitusi dengan praktek ketatanegaraan seringkali mendatangkan ketidakstabilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.[22] Berdasarkan jiwa dan semangat tersebut, apapun produk hukum dalam bentuk undang-undang termasuk undang-undang politik, wajib tunduk pada jiwa dan semangat tersebut.[23]

Konsep demokrasi dipraktikan diseluruh dunia secara berbeda-beda dari negara yang satu dengan Negara yang lain. Demokrasi sudah menjadi paradigm dalam bahasa komunikasi dunia mengenai system pemerintahan dan system politik yang dianggap ideal.[24] Oleh sebab itu, menurut Ni'matul Huda, tidak dapat dibantah bahwa demokrasi merupakan asas dan system yang paling baik di

---

[22] Riswandha Imawan, *Membedah Politik Orde Baru*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1997, Cetakan I, hal 123

[23] *Mengubur Sistem Politik Orde Baru, Reformasi UU Partai Politik*, Usulan Tim LIP Fisip UI, Mizan, Bandung, 1998, hal.41.

[24] Jimly assidiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme*, Konstitusi Press, Jakarta, Hlm:141

dalam system politik ketatanegaraan. Berbagai Negara telah menerapkan definisi dan kriterianya mengenai demokrasi, yang tidak sedikit diantaranya justru mempraktikan cara-cara atau jalur yang sangat tidak demokratis, meskipun di atas kertas menyebut "demokrasi" sebagai asasnya yang fundamental.[25]

Sebagai salah satu pilar demokrasi, kehadiran partai politik mutlak diperlukan sebagai penghubung antara rakyat dan pemerintah, menjadi penampung dan penyalur aspirasi rakyat. Selain sebagai sarana untuk meraih kekuasaan politik, partai yang saling bersaing lewat pemilihan umum misalnya dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi politik rakyat.

Sesuai dengan tuntutan demokrasi sebagaimana dikemukakan diatas Partai Politik adalah penyalur aspirasi rakyat dan merupakan suatu lembaga otonom dan mandiri serta memiliki peran yang nyata. Ini menuntut negara agar memberikan kesempatan yang sama kepada semua warga negara untuk berafiliasi ke dalam partai politik yang diyakininya.[26]

Partai politik didefinisikan sebagai organisasi publik yang bertujuan untuk membawa pemimpinnya berkuasa dan memungkinkan para pendukungnya (politisi) untuk mendapatkan keuntungan dari dukungan tersebut.[27] Partai politik secara umum adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

---

[25] Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 259

[26] Dahlan Thaib, Undang-Undang Politik Dalam perspektif Hukum *(http://jurnal.komisiyudisial.go.id, diakses pada 9 Februari 2019)*

[27] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm.67

mempunya orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.[28] Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara.[29]

Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.[30]

Salah satu dari fungsi partai politik adalah sebagai sarana rekrutmen politik. Fungsi ini berkaitan erat dengan seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya partai butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. Dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 403

[29] *Ibid*, hlm. 397

[30]http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt550a445c6466c/fungsi-partai-politik/Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2019, pukul 20.30 WIB

dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional.[31]

Rekrutmen politik adalah proses seleksi atatu rekrutmen anggota-anggota kelompok untuk mewakili kelompoknya dalam jabatan-jabatan administratif ataupun politik. Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang rekrut atau diseleksi adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan atau fungsi politik. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus (litsus), yaitu kesetiaan kepada ideologi negara.

Tujuan rekrutmen politik adalah terpilihnya penyelenggara politik (pemimpin pemerintahan negara) dari tingkat pusat hingga tingkat terbawah (lurah/desa) yang sesuai dengan kriteria (persyaratan) yang telah ditentukan dalam peratutan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang ditentukan melalui konvensi (hukum tidak tertulis) yangg berlaku dalam masyarakat (rakyat) Indonesia.[32]

Sistem kaderisasi dan rekrutemen perlu disertai dengan sistem transparan yang memberikan jaminan akses kepada semua kader yang memiliki potensi. Perlu juga dimunculkan sistem persaingan yang sehat dan transfaran dalam tubuh

[31] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008, hlm 408

[32] Sahya Anggara, *Sistem Politik Indonesia*, Bandung : CV Pustaka Setia, 2013, hlm.89.

organisasi partai politik. Kader dan calon pemimpin harus dibiasakan dengan sistem yang sehat dan transfaran itu. Karena, dengan sistem persaingan yang terbebas dari kolusi dan nepotisme inilah kaderisasi dapat melahirkan calon-calon pemimpin yang berkualitas tinggi.[33]

Fungsi rekrutmen sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Pasal 29 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik tentang Partai Politik menyebutkan bahwa:

Pasal 29[34]

(3) Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
   e. anggota Partai Politik;
   f. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
   g. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
   h. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden.

(1a) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.

(2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

(3) Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Kehadiran partai politik dalam sistem dekmokrasi tidak dapat dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstituen yang dikelola tetapi juga kepada bangsa dan negara. Karena organisasi partai politik yang dapat menempatkan orang-orangnya dalam jabatan-jabatan politis berarti akan

[33] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011, hlm 72.

[34] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 Tentang Partai Politik

menentukan kebijakan publik yang berdampak luas, tidak hanya kepada konstituen mereka. Sehingga, kehadiran partai politik juga perlu diletakan dalam kerangka yang lebih luas dan tidak terbatas pada kelompok idiologis mereka saja. Baik buruknya sistem kaderisasi dan regenarasi dalam tubuh organisasi partai politik akan menetukan kualitas calon-calon pemimpin bangsa.[35] Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional. Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada kepentingan politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang.[36]

Namun demikian, menurut Edmund Burke orang-orang yang terpilih untuk menjadi bagian dalam lembaga perwakilan, tidak hanya mewakili konstituen mereka. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mewakili kepentingan masyarakat luas dan bukan segelintir pihak. Oleh karena itu, seorang kader atau calon dari partai politik yang akan menduduki kursi kekuasaan entah pada tingkat eksekutif maupun legislative hanya menjadi politisi bagi partainya ketika dia masih berada di luar system kekuasaan dan akan menjadi abdi bagi Negara ketika sudah menduduki kursi kekuasaan.

Konsepsi selanjutnya yang menjadi pokok dalam konstitusi bernegara seperti yang telah dikemukakan pertama kali di awal adalah kesepakatan bahwa Republik Indonesia adalah Negara hukum. Konsep Negara hukum ini merupakan landasan berpijak yang sangat fundamental yang selanjutnya menjadi dasar dan landasan dalam menjalankan peraturan kehidupan berbangsa dan bernegara.

---

[35] Firmanzah, *Mengelola Partai Politik*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2008, hlm.66
[36] *Ibid*, hlm. 71

Salah satu ciri dan prinsip pokok dari negara hukum dan demokrasi adalah adanya lembaga yang bebas dari kekuasaan lain dan tidak memihak.[37]

Penyelenggaraan pemerintahan berdasar hukum dan asas-asas pemerintahan yang baik, dengan menjunjung prinsip persamaan di depan hukum. Penyelenggaraan pemerintahan meliputi semua aktivitas yang dilakukan oleh badan dan / atau pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif, lingkup lembaga legislatif, lingkup lembaga yudikatif serta yang menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang disebut dalam UUD 1945 dan/ atau undang-undang. Ketentuan isi Pasal 4 ayat (1) UU No. 30 Tahun 2014 itu menunjukkan bahwa pengertian pemerintahan yang digunakan adalah pemerintahan dalam arti luas. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan sebagai pengaturan baru di bidang hukum administrasi negara sebagai hukum materiil bidang hukum administrasi negara dan sebagai dasar hukum penyelenggaran pemerintahan.[38]

Sebagai turunan dari konsep Negara hukum maka pelaksanaan asas-asas bernegara menjadi hal yang penting. Menurut W. J. S. Poerwadarminta, pengertian asas adalah: (1) Dasar, alas, pondamen; misalnya: batu yang baik untuk asas rumah; (2) Sesuatu kebenaran yang menjadi pokok atau tumpuan berpikir (berpendapat dan sebagainya); misalnya: bertentangan dengan asas-asas hukum pidana, pada asasnya saya setuju dengan usul saudara; (3) Cita-cita yang menjadi dasar (perkumpulan, negara dan sebagainya); misalnya; membicarakan

---

[37] Soehartono, *Eksistensi Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik Sebagai Dasar Pengujian Keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara*, dalam Jurnal Yustisia Volume 1, Nomor 2, Mei-Agustus 2012

[38] Hendrik Salmon, "Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) dalam Mewujudkan Suatu Pemerintahan yang Baik," Jurnal Sasi, Volume 16, Nomor 4 (Oktober-Desember, 2010), hal. 1

asas tujuan perserikatan. imembicarakan asas tujuan perserikatan. Rumusan lain dari asas itu sendiri, menurut C.W. Paton adalah: *"A principle is the broad reason, which lies at the base of a rule of law"* (Asas adalah suatu alam pikiran yang dirumuskan secara luas dan yang mendasari adanya suatu norma hukum).[39] Dalam kepustakaan hukum Belanda, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) dikenal dengan sebutan *Algemene Beginselen van Behoorllijke Bestuur (ABBB).* Di Perancis disebut dengan *Les Principaux Generaux du Droit Coutumier Publique*. Di Belgia disebut dengan *Aglemene Rechtsbeginselen*.[40] Di Inggris dikenal dengan *The Principal of Natural Justice.*

Di Jerman dikenal sebagai *Verfassung Prinzipien*. Di Indonesia dikenal dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Dalam perkembangan selanjutnya kita juga mendengar *sebutan the general principles of good administration*.

Ridwan HR memberikan penjelasan tentang Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagai berikut bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dapat dipahami sebagai asas-asas umum yang dijadikan dasar dan tata cara dalam penyelenggaraan pemerintahan yang layak, yang dengan cara demikian penyelenggaraan pemerintahan menjadi baik, sopan, adil, terhormat, bebas dari kedzaliman, pelanggaran peraturan, tindakan penyalahgunaan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang.[41]

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa pada awal kemunculannya, asas-asas umum pemerintahan yang baik dimaksudkan sebagai sarana perlindungan hukum *(rechtsbescherming)* warga negara dari tindakan pemerintah, yaitu sebagai dasar penilaian dalam peradilan dan upaya administrasi, di samping sebagai norma hukum tidak tertulis bagi tindakan pemerintahan.[42]

---

[39] Mahadi, 2003, *Falsafah Hukum: Suatu Pengantar*, Bandung, Alumni, hlm. 122.

[40] SF Marbun, 2014, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak*, Cetakan Pertama Yogyakarta, FH UII Press, hlm.1

[41] Nomensen Sinamo, 2010, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Jala Permata Aksara, hlm. 142.

[42] S.F Marbun, 2001, "Pembentukan, Pemberlakuan, dan Penerapan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan

Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia pasca gerakan reformasi nasional, tercermin dalam undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas KKN, dan undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah Daerah yang memuat asas-asas umum pemerintahan yang mencakup :

a. Asas Kepastian Hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundangan, kedaulatan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara
b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasiaan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan Negara
c. Asas Kepentingan Umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif dan selektif
d. Asas Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak-hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, bersikap jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Negara dengan tetap memperhatikan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia Negara
e. Asas Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dengan kewajiban penyelenggara Negara
f. Asas profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku
g. Asas akuntabilitas, adalah asas yang menetukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[43]

Bersih di Indonesia", Disertasi, Bandung, Universitas Padjadjaran, hlm. 52-67 (unpublished)

[43] Utang Rosidin, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi,* Bandung, CV Pustaka Setia, 2010, hlm. 183

Kemudian oleh Koentjoro Purbipranoto ditambah dua asas lagi, yaitu berupa:Asas kebijaksanaan *(principle of sapiently)* dan Asas penyelenggaraan kepentingan umum *(principle of public service).*[44]

Dari rumusan *the general principle of good governance* yang berbeda-beda tersebut sedikit banyak dapat memberi gambaran dan pemahaman bagi aparatur pemerintahan, komunitas masyarakat dan lembaga non-pemerintah untuk digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam menyelenggarakan pemerintahan, dan sebagai etik dalam bermasyarakat berbangsa dan bernegara. Aplikasi terhadap asas-asas dimaksud, bukanlah suatu tindakan yang mudah dan cepat dapat terpenuhi, akan tetapi banyak faktor yang dapat mempengaruhi, baik dari hubungan lembaga yang satu dengan yang lain, sumber daya manusia, maupun pengawasan yang dilakukan. Oleh karana itu *good governance* yang efektif menurut Sedarmayanti menuntut adanya koordinasi yang baik integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi, sehingga terselenggara *good governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan cita-cita bangsa dan negara.

Di dalam mewujudkan good governance di Indonesia tidak terbatas pada satu bidang saja, akan tetapi meliputi segala aspek terutama politik, ekonomi, sosial, dan pemerintahan. Di dalam penyelenggaraan politik, ekonomi, dan sosial tersebut harus secara transparan dan akuntabilitas, sebagai elemen pokok *good governance*, sebagaimana dikatakan oleh Caroline. G. Hernandez, *"transparency and accountability on the part of those who govern are key elemen of good governance".*

Sikap transparansi, akuntabilitas, kapasitas, kapabilitas dan integritas para pelaku *(stakeholder)* politik, ekonomi, sosial, maupun pemerintahan sangat berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan tersebut menjadi baik atau buruk. Karena pada dasarnya pemerintahan tersebut dapat menjadi baik maupun buruk ditentukan oleh para oejabat Negara sebagai pelaku dan pelaksana jalannya pemerintahan sebagaimana dikemukakan juga oleh Caroline. G. Hernandez

---

[44] Kuntjoro Purbopranoto, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara,* cet 1, Bandung: Alumni, 1981 , hal 256

Terdapat suatu penilaian dan anggapan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Indonesia, yakni pemerintahan akan menjadi baik apabila dalam penyelenggaraan pemerintah terbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebenarnya tidak, karena ketiga permasalahan tersebut hanyalah merupakan bagian dari permasalahan yang ada dan harus dibenahi di Indonesia.[45]

Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman, bahwa pada dasarnya *good governance* adalah merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, teratur, tertib, tanpa cacat dan berwibawa, oleh karena itu tindak lanjut untuk mewujudkan pemerintahan yang baik *(good governance)* dan bersih *(clean governance)* dengan mengaktualisasikan secara efektif asas-asas umum pemerintahan yang baik. Maka, hal yang menjadi sangat penting dalam aplikasi atau pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta *good governance* adalah sikap, prilaku, etika, kapasitas, kapabilitas, kualitas dan integritas para pejabat negara yang pada dasarnya para pejabat negara dihasilkan penempatannya melalui rekrutmen yang dilakukan oleh partai-partai politik.

F. Kajian Pustaka

Berkaitan kajian pustaka dan orisinalitas penelitian tesis ini, seoanjang pengetahuan penulis dan penelusuran terhadap kesamaan judul ataupun masalah hukumnya dari beberapa tesis di perguruan tinggi dapat dikatakan bahwa penelitian dengan judul " Fungsi Reksrutmen Partai Politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Kaitannya dengan Pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (Good Governance)" belum pernah dilakukan oleh penulis sebelumnya, adapun penelitian yang sudah pernah ada diantaranya adalah :

1. Peranan Partai Politik Dalam Penguatan Lembaga DPR Dalam Sistem Presidensiil Menurut UU No 2 Tahun 2011, oleh Hilmy Nurfaizin Abdul Matin, Program Pascasarjana UIN Bandung Tahun 2016. Penelitian dalam

[45] Pandji Santosa, *Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi Good Governance,* Cetakan. Pertama, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2008) hal. 114

tesis ini menjelaskan peranan partai politik dalam penguatan lembaga DPR menurut UU No 2 Tahun 2011 yang berimplikasi kepada system presidnesil dalam bernegara.

2. Implikasi Hak Recall Partai Politik Terhadap Hubungan Antara Kader Dengan Partai Politik Dalam Ketatanegaraan Indonesia, oleh Lutfi Fahrul Rizal, Program Pascasarjana UIN Bandung Tahun 2005. Dalam peenelitian ini penulis menjelaskan hak recall atau pergantian antar waktu yang berkaitan dengan hubungan antar kader.
3. Impelementasi Kuota Keterwakilan Perempuan Calon Anggota DPRD Kota Cilegon Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 dihubungkan dengan UU Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, oleh Istiqomah, Program Pascasarjana UIN Bandung Tahun 2018. Dalam penelitian ini penulis memberikan kajian arah penelitian kepada analisis kuota 30% keterwakilan perempuan ddalam daftar calon anggota DPRD Kota Cilegon sebagai bagian dari aplikasi UU pemilu yang mengataur keterwakilan perempuan tersebut sebagai salah syarat mutlak pengajuan nama-nama calon anggota legislative yang diajukan oleh sebuah partai politik peserta pemilu.
4. Rekrutmen Politik PPP dan PDIP Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Dihubungkan Dengan UU No 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, oleh Asep Ginanjar Maulana Fadilah, Program Pasca Sarjana UIN Bandung Tahun 2017. Dalam penelitian ini fokas kajian peneliti diarahkan kepada rekrutmen partai politik di PPP dan PDIP terhadap system ketatanegaraan Indoensia, penelitian ini menitikberatkan pola rekrutmen sebagai bagian penting dari unsur-unsur politik dan keberlangsungan system ketatanegaraan Indonesia seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Partai Politik.

Perbedaan dari tesis tersebut dengan penenlitian yang dilakukan penulis diantaranya adalah konsep kajian peneltian penulis diarahkan kepada analisis komprehensif rekrutmen undang-undang Partai politik yang dikaitkan dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (good governance).

Konsep kajian inilah yang penulis nilai menjadi unifikasi dan ciri khas tersendiri dalam kajian yang tidak ditemukan dalam kajian-kajian karya tulis sebelumnya.

Secara keseluruhan, dapat ditarik kesimpulan bahwa judul-judul tesis tersebut secara judul beberapa bagian meiliki esensi yang sama mengenai rekrutmen partai politik, tetapi secara l;ebih rinci dan komprehensif tesis-tesis tersbeut memliki perbedaan yang sangat besar dan esensial dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dalam penelitian ini penulis mengkaji rekrutmen politik untuk keberlangsungan estapeta kepemimpinan nasioanal. Melalui rekerutmen politik yang terukur dan sistematis serta berkualitas maka diharapkan akan lahir para pemimpin-pemimpin politik juga pemimpin-pemimpin ansional yang berkualitas yang akan berdampak pada pelaksanaan AAUPB yang maksimal sehingga tercitpta kehidupan bernegara yang transfaran, akuntabel, memiliki kapasitas dan kapabilitas. Karena pada dasarnya secara teori pemerintahan tersebut dapat berjalan baik ataupun buruk ditentukan oleh para pejabat Negara sebagai pelaku jalannya pemerintahan yang dihasilkan melalui rekrutmen politik.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Peneliti dalam penelitian tesis ini menggunakan motode deskriptif analisis dengan pendekatan *yuridis normatif* . yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat.[46] Atau dalam kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan

[46] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,* Rineka Cipta, Jakarta : 2002, hlm. 126

senyatanya yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan.[47]

Penelitian deskriftip analisis keberadaannya dimaksudkan untuk memberikan data yang menggambarkan kemudian dianalisis guna menjawab permasalahan yang ada. Sehingga dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mendeskripsikan atau menggambarkan dan menjelaskan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 kaitannya dengan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan *Good Governance.*

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan tesis ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu jenis penelitian yang menggambarkan gejala-gejala di lingkungan masyarakat terhadap suatu kasus yang diteliti. Sedangkan pendekatan yang dilakukan menggunanakan pendekatan penelitian (*research approach)* kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif.

Selanjutnya, berdasarkan pendekatan ini peneliti menetapkan metode penelitian yang relevan dengan pendekatan dan paradigma penelitian yang disusun. yaitu untuk memberikan data yang seteliti mungkin, penelitian yang berbasis pada inventarisasi hukum positif, penemuan azas-azas hukum dan penemuan hukum yang dilengkapi dengan pengamatan operasionalisasi hukum secara empiris.[48]

3. Jenis Data

---

[47] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 15

[48] Lexy, J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakearya, Bandung : 2001, hlm. 7

Menurut pedoman penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi yang dikeluarkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, jenis data yaitu berupa data yang ditemukan, baik data kualitatif maupun data kuantitatif.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam tesis ini yaitu jenis bahan hukum kualitatif. Jenis penelitian ini mengedepankan teori. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang pemecahan masalahnya dengan menggunakan data empiris.

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogianya diteliti, diperlukan sumber-sumber penelitian. Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[49]

a. Bahan Hukum Primer, bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas dan memiliki kekuatan mengikat. Seperti, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Menteri, Peraturan Daerah dan jenis perundang-undangan lainnya yang dianggap menunjang bagi penelitian[50], kaitannya dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta data yang diperoleh secara langsung dari pihak terkait yang berhubungan

[49] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.141

[50] *Ibid*, hlm 142

dalam penelitian ini berdasarkan hasil wawancara atau observasi lapangan. Yakni AD ART Partai dan Peraturan-Peraturan partai lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder, sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, dan dokumen. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam "petunjuk" ke arah mana penelitian melangkah. Sudah barang tentu buku-buku dan artikel-artikel hukum yang dirujuk adalah yang mempunyai relevansi dengan apa yang hendak diteliti.[51]

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang diperoleh dari Kamus Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, makalah-makalah, Artikel-artikel serta bahan bacaan lain yang relevan dengan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Studi Dokumen, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 kaitannya dengan pelaksanaan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan *good governance*

---

[51] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm.157

b. Wawancara (*interview)* yakni percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer)* yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewe)* yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.[52] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Provinsi Jawa Barat serta pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat.

c. Studi Kepustakaan (*library research)* yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian. Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau menghimpun segala informasi yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti.[53]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton, adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Bogdan dan taylor mendefinisikan analisis data sebagai proses uang merinci usaha secara formal untuk menemukan tema dan merumuskan hipotesis (ide) seperti yang disarankan oleh data sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu. Analisis data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah deskriftif kualitatif. Analisis data dalam hal ini adalah mengatur,

[52] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 135

[53] Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 201

mengurutkan, mengelompokan, memberikan kode dan mengkategorikannya. Pengorganisasian dan pengolahan data tersebut bertujuan menemukan tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif.[54]

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya. Setelah dibaca, dipelajari dan ditelaah, maka langkah selanjutnya ialah mengadakan reduksi data yang dilakukan dengan jalan membuat abstraksi. Tahap akhir dari analisis data ini ialah mengadakan pemeriksaan keabsahan data. Setelah selesai tahap ini , mulailah kini tahap penafsiran data dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substantif dengan menggunakan beberapa metode tertentu. Maka dalam penelitian ini analisis data yang dilakukan menggunakanan metode analisis data kualitatif.[55]

Dengan demikian peneliti berharap untuk dapat memberikan gambaran secara utuh, mendalam dan komprehensif bagi fenomena yang diteliti, yaitu tentang fungsi rekrutmen partai politik dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 Tentang Partai Politik hubungannya dengan pelaksanaan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*good governance).*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[54] Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001, hlm. 103

[55] *Ibid*, Hlm. 190